

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA

Oleh:

Rebdra Dwi Prastyo

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia,

085732597180, rendradwiprastyo5@gmail.com

Abstrak

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih didominasi sektor informal. Dari sekitar 119 juta angkatan kerja yang ada sebagian besar pekerja atau 65,76 persen masuk ke dalam kategori pekerjaan informal sedangkan sisanya sebesar 34,24 persen adalah pekerja di sektor formal. Nasib para buruh informal ini seringkali sangat tergantung pada majikan atau tempat perusahaan mereka bekerja. Ikatan hubungan pekerjaan di sektor informal seringkali juga hanya didasarkan atas prinsip kepercayaan, kegotong-royongan. rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana pengaturan terhadap pekerja informal dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia? dan 2) Bagaimana penyelesaian sengketa ketenagakerjaan pada pekerja informal?. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif /yuridis normatif. Yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat terkait jaminan sosial tenaga kerja informal. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian perlindungan hukum bagi pekerja informal agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu antara lain : 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja informal yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap pekerja informal dan 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap pekerja informal secara ekonomi dan /atau seksual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan Pekerja Informal

Abstract

The structure of employment in Indonesia is dominated by the informal sector. Of the approximately 119 million existing labor force, most of the workers or 65.76 percent belong to the informal employment category while the remaining 34.24 percent are formal sector workers. The fate of informal workers is often very dependent on the employer or the place where the company works. The bond of employment relations in the informal sector is often also based solely on the principle of trust, mutual cooperation. formulation of the problem in this study 1) What is the regulation of informal workers in labor law in Indonesia? and 2) How to resolve labor disputes in informal workers? The method that will be used in this research is a qualitative / normative juridical method. Namely research that refers to legal norms contained in legislation and norms of life that develop in the community related to social security informal workers. This research is analytical descriptive, which presents legislation relating to legal theories that are the object of research. The results of legal protection studies for informal workers so as not to become victims of economic exploitation are among others: 1) Dissemination and / or dissemination of provisions of legislation relating to the protection of economically and / or sexually exploited informal workers. 2) Monitoring, reporting and imposing sanctions on people who carry out economic exploitation of informal workers and 3) Engagement of various government agencies, companies, trade unions, non-governmental organizations as well as the community in the elimination of economic and / or sexual exploitation of informal workers.

Keywords: Legal Protection and Informal Workers

1. Latar belakang masalah

Sektor industri merupakan sektor yang penting sehingga mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Industri merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan nasional. Dengan majunya sektor industri maka semakin memperkuat perekonomian yang juga dapat pula memperluas lapangan pekerjaan. Luasnya lapangan pekerjaan otomatis dapat menyerap tenaga kerja yang mampu menaikkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi bangsa Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah bertahap dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", memberi petunjuk tentang hak warga negara yang sekaligus memancarkan asas keadilan dan kerakyatan. Dengan demikian, ketenagakerjaan merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dimasa lampau masalah ketenagakerjaan dikenal dengan istilah perburuhan. Dalam masa sebelum Orde Baru kaum buruh umumnya menjadi sasaran perebutan pengaruh partai politik, khususnya partai politik berhaluan kiri. Pada tahun 1947, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947, tentang tugas pokok Kementrian Perburuhan, permasalahan perburuhan telah diupayakan untuk ditangani dengan menyelenggarakan urusan perlindungan tenaga buruh dan kesempatan kerja, jaminan sosial, perselisihan perburuhan, organisasi perburuhan, perwakilan perburuhan, pemberian pekerjaan dan upaya mengatasi pengangguran dan sebagainya. Namun perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan tidak memungkinkan terlaksananya berbagai keinginan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dari tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".¹ Penyerapan tenaga kerja merupakan solusi untuk menangani masalah pengangguran, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Tenaga kerja yang sudah bekerja dapat disebut pekerja/buruh.²

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang, bertambah 2,53 juta orang dibanding Februari 2017. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase

¹ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 5.

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.31.

penduduk yang bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,68 persen poin), Jasa Lainnya (0,40 persen poin), dan Industri Pengolahan (0,39 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah Pertanian (1,41 persen poin), Konstruksi (0,20 persen poin), dan Jasa Pendidikan (0,16 persen poin). Sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal, akan tetapi persentasenya menurun sebesar 0,13 persen poin dibanding Februari 2017.³

Indonesia selalu punya pekerja sektor informal melebihi setengah dari jumlah total pekerja aktif. Hal ini memang terjadi di negara-negara ekonomi berkembang. Namun di satu sisi juga menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah agar jumlah besar pekerja informal tersebut terpenuhi hak-hak dasarnya demi kesejahteraan. Karena Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁴

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih didominasi sektor informal. Dari sekitar 119 juta angkatan kerja yang ada sebagian besar pekerja atau 65,76 persen masuk ke dalam kategori pekerjaan informal sedangkan sisanya sebesar 34,24 persen adalah pekerja di sektor formal.⁵ Nasib para buruh informal ini seringkali sangat tergantung pada majikan atau tempat perusahaan mereka bekerja. Ikatan hubungan pekerjaan di sektor informal seringkali juga hanya didasarkan atas prinsip kepercayaan, kegotongroyongan. Pekerja sektor informal memang memiliki risiko tidak mendapatkan aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum seperti upah minimum, uang pesangon, uang lembur, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pekerja formal dapat dengan mudah untuk mendiskusikan atau menuntut hal tersebut dengan perusahaan atau pengusaha di tempat mereka bekerja. Dengan tidak mendapatkan aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum tersebut, menyebabkan pekerja informal seringkali hidup dalam ketidakpastian dan rentan menjadi pengangguran bahkan jatuh miskin.

Sektor informal identik dengan tidakorganisasian (*unorganized*), ketidakaturan (*unregulated*), tidak terdaftar, dan merupakan tempat bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal. Mereka umumnya berada dalam unit usaha berskala kecil, dengan kuantitas yang cukup banyak sehingga seringkali mengganggu ketertiban kota. Karakteristik lainnya adalah kepemilikan oleh individu, menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sulit untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan, umumnya memiliki produktivitas tenaga kerja yang juga rendah serta tingkat upah yang rendah pula. Seharusnya antara pekerja formal dan informal tidak ada perbedaan. Pekerja formal menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Pekerja informal juga menghasilkan produk atau jasa sebagaimana ditetapkan pemberi kerja.

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan

³ Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018

⁴ Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

⁵ <http://rri.co.id/post/berita>

tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup (*survival*). Mereka tinggal di pemukiman kumuh, dimana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim.

Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di perdesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor informal sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sektor formal tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal.

Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit sudah dapat mempekerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan ketrampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya.

Sektor informal sangat penting artinya dalam proses pembangunan dan proses modernisasi masyarakat yang sebagian besar masih bersifat tradisional atau semi-tradisional. Sebelum bekerja dan berusaha di sektor formal, tenaga kerja dari sektor tradisional berusaha dan bekerja terlebih dahulu di sektor informal. Setelah memperoleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman di sektor informal, barulah mereka beralih dan mengalihkan usahanya ke sektor formal yang bersifat modern. Selain itu, sektor informal penting artinya bagi negara berpenduduk besar, dimana sektor informal yang bersifat padat karya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Bagi Indonesia, kedua fungsi sektor informal di atas sangat besar artinya. Selain menghadapi kelebihan penduduk, Indonesia juga menghadapi masalah dari kondisi masyarakatnya yang masih dipengaruhi oleh unsur-unsur tradisional.

Melihat kondisi pekerja sektor informal yang telah tergambar di atas, perlu adanya regulasi yang melindungi pekerja informal supaya memperoleh kesejahteraan dan kepastian hukum. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 34 angka (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, maka tergambar bahwa pengaturan pekerja/buruh yang dimaksud dalam Undang-Undang ini hanya merupakan pekerja/buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa yang disebut pemberi kerja adalah orang

perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berarti pekerja/buruh tersebut bekerja dengan orang lain (pemberi kerja) dan mendapatkan upah dari hasil kerjanya tersebut.

Sesuai dengan tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka akan bisa dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang, disaat pekerja/buruh yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seringkali menuntut hak-haknya berdasarkan Undang-Undang tersebut, ada anak bangsa ini yang juga bekerja tetapi tidak mungkin menuntut hal yang sama. Mereka adalah kelompok pekerja yang tidak secara formal bekerja dengan perusahaan atau pengusaha (pemberi kerja) sehingga seringkali mereka disebut sebagai pekerja sektor informal.

Saat ini memang belum ada definisi resmi dalam sebuah Undang-Undang tentang apa dan siapa saja yang dimaksud dengan pekerja informal. Tetapi dengan melihat atau menafsirkan definisi pekerja/buruh dalam UU Ketenagakerjaan secara a contrario, maka pekerja sektor informal adalah setiap orang yang bekerja bukan kepada pemberi kerja, tetapi menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pihak lainnya karena hasil kerjanya tersebut. pekerja sektor informal adalah mereka yang berusaha pada usaha milik pribadi atau keluarga, usahanya berskala kecil, sering dibantu oleh buruh tidak tetap atau pekerja yang memiliki hubungan keluarga, serta tidak diatur melalui mekanisme pasar yang kompetitif layaknya sebuah perusahaan. Contoh dari jenis kegiatan pekerja sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), nelayan, petani, buruh bangunan, dan lain sebagainya

Jumlah pekerja formal saat ini hanya mencapai 47,5 juta orang dan bila dibandingkan pekerja sektor informal yang berjumlah sekitar 67,5 juta jiwa, maka persaingan untuk menjadi pekerja sektor formal terlihat menjadi sangat kompetitif. Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun tanpa diiringi penambahan lapangan pekerjaan semakin membuat kesempatan menjadi pekerja formal menjadi sulit. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2017, masyarakat Indonesia yang bekerja pada sektor informal berada pada angka 63 juta orang, atau sekitar 51 persen dari total angkatan kerja nasional. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Ilyas Lubis, mengatakan dari sekitar 63 juta orang yang bekerja di sektor informal tersebut, baru sekitar 1,4 juta orang yang aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JSK). Jumlah ini tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan 24 juta peserta aktif dari sektor formal maupun total pekerja sektor informal.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh pekerja informal adalah minimnya pengetahuan mengenai asuransi terutama, soal perbedaan antara tabungan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, maupun asuransi ketenagakerjaan. Tanpa pengetahuan yang mendalam (cara mendaftar, proses pembayaran, dan keuntungan), asuransi akan dinilai sebagai beban jumlah pengeluaran per bulan, apalagi bagi pekerja informal yang penghasilannya tidak tetap sehingga mereka harus selalu berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk menanggung ongkos

rumah sakit jika terjadi kecelakaan kerja akan jauh lebih mahal jika tidak ada asuransi.

Minimnya literasi perlindungan finansial dikarenakan sulitnya mencapai para pekerja informal yang tidak berada dalam satu naungan dan mekanisme komunikasi seperti pekerja perusahaan atau pegawai pemerintah di sektor formal. Para pekerja informal akhirnya harus bergantung dengan informasi yang beredar di lingkungan kerja/tempat tinggal maupun informasi yang mereka dapatkan dari konsumsi media sehari-hari. Banyaknya permasalahan upah yang tidak sesuai dengan jam kerja serta tidak adanya perlindungan keselamatan kerja dikarenakan tidak adanya regulasi untuk melindungi para pekerja informal.

2. Rumusan masalah

Perlindungan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "tempat berlindung hal (perbuatan dsb) memperlindungi". Menurut Sungkono, SH MS pada dasarnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur agar tujuan-tujuan kebijaksanaan publik dapat terwujud di dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung bagi masyarakat dapat dipenuhi untuk menjamin hak-haknya dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga tercapai kedamaian di dalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi : Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat tersebut di atas, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigen reiching*) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan : 1) melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan ; 2) Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung) ; 3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi ; 4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan ; 5) Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan ; 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung ; 7) Melindungi: membuat diri terlindung

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum

individu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁵. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, yakni : 1) Bagaimana pengaturan terhadap pekerja informal dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia? dan 2) Bagaimana penyelesaian sengketa ketenagakerjaan pada pekerja informal?

3. Metode penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati persoalan dan mencari jawaban-jawaban.⁷ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif/ yuridis normatif. Yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat terkait jaminan sosial tenaga kerja informal. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini terutama hendak melihat sinkronisasi hukum positif yang telah tertulis. Hal ini dilakukan melalui dua faktor, yaitu (a) vertikal, dan (b) horizontal. Vertikal dalam arti sesuai hirarkhi perundang-undang dan horizontal dalam arti kesesuaiannya dengan perundang-undangan yang berkedudukan sederajat. Selain itu, peneliti akan memperluas sinkronisasi ini dengan aturan-aturan yang mengikat serta kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan perlindungan hukum pekerja informal.⁸

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan jaminan sosial pekerja informal. Selain kajian pada ranah perundang-undangan termasuk perjanjian

⁶ Simanjuntak, Payaman J. 2011. Manajemen Hubungan Industrial Serikat Pekerja, Perusahaan & Pemerintah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hal: 90

⁷ Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) . Hal: 86

⁸ Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Hal : 66

internasional, peneliti juga mengambil beberapa pendapat dan kajian non-hukum yang relevan dengan penelitian ini seperti ekonomi dan sejarah. Semua data tersebut kemudian disatukan untuk melihat secara komprehensif persoalan jaminan perlindungan hukum pekerja informal di Indonesia.

Data-data yang berhasil dihimpun dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Analisis ini lebih mendeskripsikan secara menyeluruh terkait pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial pekerja informal. Bertolak pada aturan perundang-undangan, data yang telah dihimpun, metode, dan kerangka teori sebagai penjabar peneliti menarik kesimpulan guna menjawab persoalan perlindungan hukum pekerja informal di Indonesia.⁹

4. Pembahasan

Sektor informal adalah semua bisnis komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumber daya lokal (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Sektor informal perkotaan adalah mereka para pekerja di sektor informal yang berada di wilayah perkotaan.

Munculnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional yaitu perekonomian pedesaan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. Oleh karena rendahnya upah tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di pedesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih alternatif lain untuk urbanisasi dan bekerja di sektor non pertanian. Dalam hubungan ini ternyata sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal.

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Dengan demikian tidak semua penduduk dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, sebab diantara penduduk tersebut ada yang kurang mampu memproduksi barang atau jasa misalnya anak-anak di bawah usia kerja, dan orang yang lanjut usia atau jompo.

Secara praktis pengertian tenaga kerja biasanya hanya dilihat dari segi umur dengan memperhatikan batas umur sehingga kemudian dapat ditentukan golongan tenaga kerja dan golongan bukan tenaga kerja. Di tiap-tiap negara batas umur tenaga kerja ini tidak sama. Dengan memperhatikan hal tersebut, keseluruhan penduduk apabila dilihat dari sudut ketenagakerjaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu: penduduk usia kerja (*working age population*) dan penduduk di luar usia kerja (*non working age population*). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kerja berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Secara ekonomis tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka yang sesungguhnya terlibat, sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan yang produktif disebut bukan angkatan kerja (*non in the labour force*). Sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha produktif disebut angkatan kerja (*labour force*).

⁹ Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang sedang mencari kerja atau menganggur. Golongan yang bekerja adalah orang-orang yang sudah aktif dalam kegiatannya yaitu dalam proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan golongan yang sedang mencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa tenaga atau pikiran untuk proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Jumlah orang yang dapat terserap dalam suatu pekerjaan tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dalam masyarakat. Besar kecilnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah. Permintaan tenaga kerja ini dapat datang dari sektor formal maupun sektor informal. Beberapa karakteristik tersebut dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk masuk kerja (terserap) oleh sektor informal

Transformasi struktural dalam pasar kerja Indonesia, terutama dari sudut pandang status pekerjaan. Sebelum terjadinya krisis finansial tahun 1997, Indonesia berada dalam jalur yang nyata dengan menurunnya sektor informal dan meningkatnya sektor ketenagakerjaan formal. Namun, tren ini berbalik arah sebagai dampak dari krisis. Sebenarnya, sangat jelas hingga tahun 2018 ada tren balik dalam proporsi tenaga kerja formal dan informal. Dalam lima tahun terakhir, proporsi tersebut tetap sama. Secara garis besar, penyerapan tenaga kerja dalam sektor formal meliputi sekitar 30 persen dari pekerja, di mana 70 persen lainnya masuk ke dalam ekonomi informal

Sektor informal walaupun didominasi oleh kaum pria tetapi juga mampu menyerap pekerja kaum perempuan. Perempuan terlibat dalam ekonomi informal sebagai hasil dari peran mereka dalam merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Anggapan bahwa perempuan Indonesia yang bekerja di sektor informal adalah kaum perempuan yang tidak memiliki peluang lain, berpendidikan paling rendah dan berpenghasilan paling minim.

Keberadaan sektor informal perkotaan dalam suatu tatanan perekonomian suatu wilayah karena sektor ini telah terbukti lebih tahan terhadap resesi ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar (B. J. Habibie). Sektor informal telah menyelamatkan ketenagakerjaan di kota-kota besar di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi pelakunya. Sisi positifnya juga dirasakan ditempat asal mereka, karena para pelaku sektor informal perkotaan umumnya mengirim uang ke desa minimal sekali setahun. Pengiriman uang tersebut mampu menambah dinamika kehidupan ekonomi wilayah pedesaan. Sekalipun dilihat dari segi produksi sektor informal secara ekonomi kurang menguntungkan, tetapi ternyata dapat menunjang kehidupan dari sebagian besar penduduk perkotaan yang terbelenggu kemiskinan

Sekalipun dilihat dari segi produksi sektor informal secara ekonomi kurang menguntungkan, tetapi ternyata dapat menunjang kehidupan dari sebagian besar penduduk perkotaan yang terbelenggu kemiskinan. Sektor Informal perkotaan sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu kota terutama dalam bidang penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Dimana Sektor informal telah memberikan andil ± 65% dalam penyerapan tenaga kerja¹⁰. Sehingga sektor informal dapat dijadikan solusi alternative terhadap peningkatan pengangguran saat

¹⁰ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hal: 5

terjadinya kondisi *Excess supply of labor* (kelebihan penawaran tenaga kerja). Hal tersebut secara nyata terbukti saat krisis melanda negara Indonesia tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (*buffer*) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal.

Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan. Pascakrisis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja. Dalam enam tahun terakhir, nyaris tak ada tambahan lapangan kerja baru di sektor formal, yang terjadi justru penciptaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informal menyerap 70 persen angkatan kerja yang bekerja dewasa ini, sementara sektor formal hanya 30 persen. Sektor informal yang diwakili usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang 55,8 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2005 dan 19 persen dari total ekspor. Secara global, Sektor informal di negara-negara berkembang juga memberi kontribusi kepada GDP sebesar 20% hingga 70%.

Kekuatan Sektor informal anatara lain: 1) Memiliki Daya tahan, selama krisis ekonomi, terbukti sektor informal tidak hanya dapat bertahan, bahkan berkembang pesat. Dari sisi permintaan, akibat krisis ekonomi pendapatan riil rata-rata masyarakat turun drastis dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat, dari barang-barang sektor formal atau impor (yang harganya relatif mahal) ke barang-barang sederhana buatan sektor informal (yang harganya relatif murah). Misalnya, sebelum krisis terjadi, banyak pegawai-pegawai kantoran, mulai dari kelas menengah hingga tinggi makan siang di restoran-restoran mahal di luar kantor. Di masa krisis banyak dari mereka merubah kebiasaan dari makan siang di tempat yang mahal ke rumah-rumah makan sederhana atau warung-warung murah di sekitar kantor mereka. Dari sisi penawaran, akibat banyak orang di-PHK-kan di sektor formal selama masa krisis, ditambah lagi dengan sulitnya angkatan kerja baru mendapat pekerjaan di sektor formal, maka suplai tenaga kerja dan pengusaha ke sektor informal meningkat. Selain itu, relatif kuatnya daya tahan sektor informal selama krisis, juga dijelaskan oleh tingginya motivasi pengusaha di sektor tersebut dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi banyak pelaku, usaha di sektor informal merupakan satu-satunya sumber penghasilan mereka, sehingga berbeda dengan rekan mereka di sektor formal, pengusaha-pengusaha di sektor informal sangat adaptif menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha mereka, 2) bersifat padat karya, Dibandingkan dengan sektor formal, khususnya usaha skala besar, sektor informal pada umumnya adalah usaha skala kecil bersifat padat karya. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia yang memiliki persediaan tenaga kerja yang sangat banyak, walaupun akibatnya upah tenaga kerja menjadi relatif lebih murah jika dibandingkan di negara-negara lain yang jumlah penduduknya yang lebih sedikit dari Indonesia. Dengan asumsi faktor-faktor lain mendukung (seperti kualitas produk yang dibuat baik dan tingkat efisiensi usaha serta produktivitasv pekerja tinggi), maka upah murah merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki usaha kecil di Indonesia. 3) Keahlian Khusus (Tradisional), Apabila dilihat dari jenis-jenis produk yang dibuat di oleh industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia, dapat dikatakan bahwa produk-produk yang dihasilkan umumnya sederhana dan

tidak membutuhkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keahlian khusus (*traditional skill*). Disinilah keunggulan lain sektor informal, yang dapat membuat mereka bertahan walaupun terdapat persaingan yang ketat dari sektor formal, termasuk impor yang sangat tinggi. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki pekerja atau pengusaha secara turun temurun, 4) Permodalan, Kebanyakan pengusaha di sektor informal menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal (di luar sektor perbankan/ keuangan) untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mereka, walaupun banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Selain itu, investasi di sektor informal rata-rata jauh lebih rendah daripada investasi yang dibutuhkan sektor formal. Tentu, besarnya investasi bervariasi menurut jenis kegiatan dan skala usaha.

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 5) Pasal 28 D (Perubahan); a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak hubungan kerja. 6) Pasal 28 E (Perubahan) Ayat 3; Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 7) Pasal 28 H (Perubahan) a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. b) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

UU 21 Tahun 2000, (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Penjelasan Umum 1) Ayat 1 Pekerja/Buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 2) Ayat 2 Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin didalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja. Ketidakmampuan pembangunan menyediakan peluang kerja, untuk sementara dapat diredam karena tersedia peluang kerja di sektor informal. Sektor informal meskipun tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara, dapat berperan sebagai

penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar. Bahkan, ketika perekonomian nasional mengalami kemunduran akibat resesi, sektor informal mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap bertahan. Peran sektor informal ini telah berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi

Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah.

Di satu sisi sektor informal juga masih memegang peranan penting menampung angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini berdampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Tetapi di sisi lain, sektor informal menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah.

Hampir seluruh kegiatan sektor informal di kota diatur dengan berbagai peraturan yang jumlahnya tidak kurang dari 30 vaturan, dimulai dari peraturan tingkat pusat sampai pada peraturan tingkat daerah. Peraturan pemerintah tingkat pusat yang tertua yang selalu dijadikan dasar dalam konsideran keputusan dan peraturan lainnya di daerah-daerah adalah Hinder Ordonantie (H. O) 1926 tentang gangguan, yang dimuat dalam staablat nomor 1926 tahun 1926.

Kemudian untuk pemungutan retribusi, biasanya yang dijadikan sebagai salah satu konsideran utama dalam setiap peraturan tentang sektor informal di kota di daerah adalah undang-undang darurat nomor 12 tahun 1957 tentang pengaturan umum distribusi. Dalam hal pemanfaatan tempat kegiatan sektor informal, pada bagian konsideran selalu ditempatkan alasan ketertiban, keamanan, kelancaran atau pembinaan. Bahkan dalam keputusan untuk daerah ditetapkan dengan melaksanakan Peraturan Daerah nomor 126 tahun 1983 yang dirumuskan sebagai berikut : " Pada umumnya pedagang kaki lima adalah golongan ekonomi lemah yang perlu dibina lebih lanjut oleh pemerintah " Rumusan yang senada dengan ini juga terdapat dalam berbagai peraturan lainnya yang menyangkut sektor informal yang pada dasarnya memandang sektor ini sebagai obyek yang perlu dibina, dan bahkan sebagai subyek dalam perekonomian perkotaan.

Alasan lain yang selalu disebutkan di dalam konsideran setiap peraturan tentang sektor informal, termasuk di dalamnya kegiatan di pasar, terminal, parkir, serta kegiatan kaki lima adalah keindahan kota, dan pemerataan kesempatan berusaha. Namun demikian peraturan-peraturan tentang penataan tempat tersebut tidak banyak membantu pelaku kegiatan sektor informal, sebab tidak lebih menguntungkan jika peraturan tersebut dibuat.

Hal lain yang sangat menarik adalah adanya pasal-pasal dalam peraturan tersebut, baik peraturan daerah No. 10 tahun 1991, Peraturan Daerah No. 8 tahun 1992

dan pada Perda No. 12 tahun 1993 menyebutkan bahwa penunjukan tempat usaha, tempat atau lokasi perpajakan, serta tata cara dan prosedur perijinan dan pengaturan tempat ini lebih banyak diputuskan oleh Bupati/Wali kota sebagai penguasa tunggal di daerah tingkat II atau di kotamadya.

Cara pengaturan semacam ini merupakan bentuk lain dari perlakuan yang formal sifatnya dan memberikan kesan seolah-olah semua sektor adalah sebagai sektor formal dan hampir tidak ada sektor informal dalam pengertian konsep sektor informal yang dikenal selama ini, yakni tidak ada campur tangan pemerintah atau berada di luar hukum.

Seperti halnya dengan penataan tempat kegiatan, perijinan untuk melakukan kegiatan apapun termasuk kegiatan sektor informal sepenuhnya berada di tangan Bupati, sebagai penguasa tunggal di daerah atau wali kota sebagai penguasa di daerah kotamadya masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Walikota di daerahnya masing-masing dan melalui prosedur yang cukup panjang, dengan relasi khusus seperti hubungan keluarga atau persahabatan tetangga dengan pejabat yang bertugas memproses perijinan akan sangat membantu mempercepat jangka waktu pemrosesan. Jika hubungan khusus tidak ada maka mereka pada umumnya menciptakan hubungan tersendiri dengan cara memberikan uang pelicin atau uang lelah kepada petugas yang menangani kepentingan mereka. Pada pelaku kegiatan sektor informal yang beroperasi di pasar dan sekitarnya diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah masing-masing, yang mana penunjukan lokasi pasar dan pemakaian tempat diatur oleh Bupati/Walikota. Adapun alasannya seperti yang telah diutarakan di atas yaitu untuk menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran serta untuk membina para pedagang. Alasan-alasan seperti itu mengandung asumsi bahwa pelaku kegiatan sektor informal menyebabkan ketidakindahan, kemacetan, ketidaktertiban dan semua bentuk negatif lainnya, meskipun tidak selamanya benar karena keindahan, ketertiban dan kelancaran tergantung juga pada faktor lain seperti perencanaan tata kota secara menyeluruh dan terpadu dan sektor geografis

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan. Selain perlindungan tenaga kerja di atas, terdapat perlindungan lain terhadap pekerja yaitu: Norma Keselamatan Kerja, meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan

proses pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan.

Landasan Hukum Ketenagakerjaan 1) Undang-Undang Tahun 1945 a) Pasal 27 (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. b) Pasal 28 Berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan/tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan konvensi ILO No. 98 (1949); tentang berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada kasus itu, para sopir berdalih memiliki hubungan kerja karena unsur-unsurnya terpenuhi. Adanya pekerjaan berupa mengemudikan truk dan container ke tujuan yang telah ditunjuk perusahaan, upah berupa gaji pokok setiap bulan dan perintah berupa kewajiban untuk mengantar barang sampai tujuan. Sementara perusahaan berpendapat sebaliknya. Tidak ada pekerjaan karena pekerjaan digantungkan pada order pengiriman dari customer perusahaan, tidak ada upah karena pendapatan sopir dihitung dengan komisi dan diterima setelah selesai mengirim barang dan tidak ada perintah karena yang memerintah adalah customer/pengguna jasa pengiriman. Oleh karena peraturan di bidang ketenagakerjaan tidak menjelaskan lebih lanjut unsur hubungan kerja, maka penting untuk melihat bagaimana pandangan pengadilan terhadap ketiga unsur tersebut. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K / Pdt. Sus /2009 dalam perkara antara sopir taksi dan perusahaan taksi misalnya. Dalam perkara itu MA menyatakan tidak ada unsur upah karena para sopir taksi hanya menerima komisi / persentase. Selain itu, tidak ada unsur perintah karena sopir taksi diberi kebebasan mencari penumpangnya sendiri. Sebaliknya, pada putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt.Sus/2013 dalam perkara antara perusahaan di bidang logistik dan sopir. Dalam perkara itu MA mengamini putusan tingkat sebelumnya yang menyatakan ada hubungan kerja antara perusahaan dan sopir tersebut. Alasannya adalah adanya unsur pekerjaan karena sopir hanya mengangkut muatan yang disediakan perusahaan. Bukan disediakan/dicari sendiri oleh sopir. Dari dua putusan Mahkamah Agung di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur hubungan kerja sebagai berikut: a. Pekerjaan: unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. b. Upah: unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu. Bukan berdasarkan komisi / persentase. c. Perintah: unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah perusahaan. Bukan atas inisiatif pekerja.

Fenomena ojek online, para pengemudi ojek ini tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi justru para pengojek harus membagi 10 hingga 20 persen pendapatannya ke perusahaan. Berapa pendapatan pengojek tergantung seberapa banyak penumpang yang bisa ia antar. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan pengojek. Dalam kondisi itu terlihat tidak ada unsur hubungan kerja pada relasi pengojek dan perusahaan penyedia aplikasi. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar

masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara vnegara v dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hvak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik sertav cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasionalv mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. fivlsuf Aristotle menyatakan bahwa v"Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang meravjalela. Untuk dapat menempatkan segala permasalahan sesuai dengan porsinya, setiap orang harus mengikuti hukum yang berlaku .

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang vlvayak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sevdangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan vtenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan. Selain perlindungan tenaga kerja di atas, terdapat perlindungan lain terhadap pekerja yaitu: Norma Keselamatan Kerja, meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Bab XI : Pasal 158 : 1) Setiap tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja 2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 159 : 1) Setiap tenaga kverja yang bekerja di vdalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja berhak untuk memperoleh keselamatan kerja dalam melakvukan pekerjaan. 2) Keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan se suai dengan ketentuan peraturan perundang-und an yang berlaku. Pasal 160 : 1) Pembinaan dan pengembangan terhadap tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja dilakukan oleh Menteri . 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat. 3) embinaan dan pe ngembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)v, dilaksanakan dengan : (a) memasyarakatkan dan membudayakan tenaga vkerja bekerja mandiri; (b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial tenaga kerja mandiri; (c) peningkatan keterampilan dan

keahlian kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi bagi tenaga kerja bekerja mandiri; (d) menyediakan tenaga penyuluh. 4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja. 5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengembangan serta perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja vdiatur ovleh Menteri

5. Penutup

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja informal Di Indonesia, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja informal agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu antara lain : 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja informal yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap pekerja informal. 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap pekerja informal secara ekonomi dan/atau seksual. 4) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap terutama korban eksploitasi ekonomi antara lain : 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat(2), 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasval 64, 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagai bagian akhivr dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut : 1) Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terutama di lingkungan-lingkungan yang rawan eksplovitasi khususnya terhadap pekerja informal yang mempunyai dampak merugikan. 2) Pemerintah maupun masyarakat diharapkan lebih memperhatikan hak-hak pekerja informal dan juga lebih mengefektifkan aturan-aturan pverundang-undangan yang telah ada. 3) Memberdayakan paratur negara vdan lembaga-lembaga swa daya masyarakat agar lebih konsisvten untuk mengawasi dan menda mpingi pelaksavnaan hak-hak pekerja informal. 4) Pemerintah diharapkavn juga melakukan perbaikan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan

Daftar Pustaka

Ali, vMohammad. (2010). Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan.
Bandung: Pustaka Cendekia Utama

Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika